



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dalam penyelenggaraan dan fungsi tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta efisiensi dan efektifitas kelembagaan sehingga Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 perlu diubah dan ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.
- (2) Susunan dan Tipe atas Perangkat Daerah, terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah Tipe A merupakan Unsur Staf Pendukung Bupati.
 - b. Sekretariat DPRD Tipe B merupakan unsur staf pendukung DPRD.
 - c. Inspektorat Daerah Tipe A merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah.
 - d. Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
 4. Dihapus;
 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe B merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 6. Satuan Polisi Pamong Praja, Kebakaran dan Penyelamatan tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat;
 7. Dihapus;
 8. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

9. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
10. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tipe A unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
11. Dinas Lingkungan Hidup tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
12. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A merupakan unsur Pelaksana urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
15. Dinas Perhubungan tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan;
16. Dihapus;
17. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
18. Dihapus;
19. Dihapus;
20. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemuda dan olah raga dan bidang pariwisata;
22. Dinas Perikanan tipe B unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
23. Dihapus;
24. Dihapus;
25. Dihapus;
26. Dihapus;
27. Dihapus;

- e. Badan Daerah, terdiri dari :
 - 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe A merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - 2. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah tipe A merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - 3. Dihapus;
 - 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe A merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - 5. Dihapus.
 - f. Kecamatan, terdiri dari :
 - 1. Kecamatan Majauleng dengan Tipe A;
 - 2. Kecamatan Sabbangparu dengan Tipe A;
 - 3. Kecamatan Tanasitolo dengan Tipe A;
 - 4. Kecamatan Bola dengan Tipe A;
 - 5. Kecamatan Pammana dengan Tipe A;
 - 6. Kecamatan Pitumpanua dengan Tipe A;
 - 7. Kecamatan Takkalalla dengan Tipe A;
 - 8. Kecamatan Tempe dengan Tipe A;
 - 9. Kecamatan Belawa dengan Tipe A;
 - 10. Kecamatan Maniangpajo dengan Tipe A;
 - 11. Kecamatan Gilireng dengan Tipe A;
 - 12. Kecamatan Keera dengan Tipe A;
 - 13. Kecamatan Penrang dengan Tipe A; dan
 - 14. Kecamatan Sajoanging dengan Tipe A.
2. Ketentuan dalam huruf a diubah, huruf b dihapus Pasal 15 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas pada perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang diubah, meliputi:
 - 1. Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang;
 - 2. Dinas Pengelola Sumber Daya Air;
 - 3. Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

4. Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
6. Dinas Sosial;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Dinas Ketahanan Pangan;
10. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
13. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
14. Dinas Pariwisata;
15. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
16. Dinas Perkebunan;
17. Dinas Perdagangan;
18. Dinas Perindustrian;
19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
21. Badan Pendapatan Daerah;
22. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

tetap melaksanakan tugas dan fungsinya, sampai dengan dilakukan pelantikan pejabat pada perangkat daerah berdasarkan peraturan daerah ini.

- b. Dihapus;
- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, Pasal 45 hingga Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dan lembaga lain pemerintah kabupaten wajo, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, Pasal 18 hingga Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dan lembaga lain Pemerintah Kabupaten Wajo, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukelleng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf m, Pasal 39 hingga Pasal 41 Peraturan Daerah kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis

- daerah dan lembaga lain Pemerintah Kabupaten Wajo, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit yang membidangi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Rumah Sakit Umum Daerah Siwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf n, Pasal 42 hingga Pasal 44 Peraturan Daerah kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dan lembaga lain Pemerintah Kabupaten Wajo, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya UPT Dinas Rumah Sakit yang membidangi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. UPT Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 27 Mei 2019

BUPATI WAJO,
TTD
AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 27 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,
TTD
AMIRUDDIN A.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG.B.HK.HAM.01.061.19 PERATURAN DAERAH KAB. WAJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Plt. Kabag Hukum & HAM
TTD

H. ALIMUDDIN, S.Sos., S.H., MM.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 6
TAHUN 2016 PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN WAJO

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, maka pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat.

Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggung jawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja kepada kepala Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah adalah adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembentukan Perangkat Daerah harus mempertimbangkan faktor keuangan, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.

Peraturan Daerah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan dengan rincian yaitu Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat termenuhi secara optimal.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah, tugas dan fungsi perangkat daerah, unit pelaksana teknis, dan pengangkatan dalam jabatan.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah, serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas